

## Pemkot Mataram menambah kuota bantuan JPS menjadi enam kali



Sumber gambar: [mataram.antarane.ws.com](http://mataram.antarane.ws.com)

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, akan menambah kuota pemberian bantuan jaring pengaman sosial (JPS) kepada 32.548 kepala keluarga (KK) yang terdampak COVID-19, menjadi enam kali. Sekretaris Daerah Kota Mataram H Effendi Eko Saswito di Mataram, Selasa, mengatakan, penambahan bantuan JPS tersebut berdasarkan aspirasi masyarakat. "Banyak aspirasi masyarakat yang meminta agar bantuan JPS ditambah lagi, untuk membantu pemenuhan kebutuhan sasaran," katanya sesuai membahas rencana tambahan JPS tahap enam dengan Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh.

Untuk memenuhi aspirasi masyarakat itu, katanya, pemerintah kota segera melakukan evaluasi anggaran, termasuk melihat potensi penggunaan dana antisipasi bencana alam. "Kalau kita lihat kondisi sampai saat ini belum ada bencana alam, jadi bisa kita alihkan untuk kebutuhan JPS tahap enam," katanya tanpa menyebut secara rinci alokasi anggaran antisipasi bencana. Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Mataram H Mahmuddin Tura, sebelumnya mengatakan, rencana penambahan JPS tahap keenam ini merupakan tambahan ketiga kalinya dari target sebelumnya JPS hanya akan diberikan tiga kali.

Namun demikian, untuk proses pendistribusian JPS tambahan ini sama persis dengan pendistribusian tahap-tahap sebelumnya. "Jumlah sasaran penerimanya tetap yakni 32.548 KK, dengan kebutuhan anggaran untuk satu kali pendistribusian JPS sebesar Rp8,4 miliar lebih,"

katanya. Paket JPS dengan nilai masing-masing Rp250 ribu per paket, antara lain berisi beras 10 kilogram, 1 liter minyak goreng, sarden, makanan olahan UMKM seperti abon ikan, kerupuk, dan kue kering, 1 kilogram gula, sabun cair dan sabun batangan tersebut juga tetap dikerjakan oleh pihak ketiga sebanyak 4 rekanan.

#### **Sumber Berita:**

- <https://mataram.antaranews.com/berita/137632/pemkot-mataram-menambah-kuota-bantuan-jps-menjadi-enam-kali> . Diakses pada tanggal 15 November 2020
- <https://insidelombok.id/berita-utama/pemkot-mataram-tambah-kuota-bantuan-jps-menjadi-enam-kali/> .Diakses pada tanggal 15 November 2020

#### **Catatan Berita:**

Menurut Kemensos dalam <https://kemensos.go.id/program-jaring-pengaman-sosial-kementerian-sosial>, Program Jaring Pengaman Sosial diberikan untuk membantu keluarga miskin dan rentan di daerah epicentrum #COVID19 agar meringankan beban mereka selama pandemi. Program Jaring Pengaman Sosial Kementerian Sosial Kementerian Sosial bagi keluarga miskin dan rentan yang terdampak COVID-19 dibagi dalam 3 program:

1. Bantuan sosial reguler kementerian sosial yang terdiri dari:
  - a. Program Keluarga Harapan (PKH), dengan ketentuan:
    - Target sasaran yang semula 9,2 juta KPM menjadi 10 juta KPM
    - Indeks bantuan disalurkan setiap bulan (April-Desember)
  - b. Program Sembako (BPNT), dengan ketentuan:
    - Target sasaran diperluas dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM
    - Indeks bantuan Rp 200.000
2. Bantuan penugasan khusus presiden, berupa:
  - a. Bantuan Sosial Sembako untuk Warga DKI Jakarta, dengan ketentuan:
    - Target sasaran 1,3 juta KK bagi warga terdampak COVID-19
    - Bantuan senilai Rp 600.000/keluarga/bulan
    - Disalurkan selama 3 bulan mulai April 2020
  - b. Bantuan Sosial Sembako untuk Bodetabek, dengan ketentuan:
    - Target sasaran 600.000 KK bagi warga terdampak COVID-19 di bogor, depok, tangerang dan bekasi

- Bantuan senilai Rp 600.000/keluarga/bulan
- Disalurkan selama 3 bulan mulai April 2020
- c. Bantuan Sosial Tunai untuk di Luar Jabodetabek, dengan ketentuan:
  - Target sasaran 9 juta KK bagi warga terdampak COVID-19 yang tidak menerima bantuan PKH dan program sembako
  - Bantuan senilai Rp 600.000/keluarga/bulan
  - Disalurkan selama 3 bulan
- 3. Bantuan tanggap darurat Kemensos, berupa:
  - a. Bantuan Sosial Sembako dan Makanan Siap Saji Kemensos bagi warga DKI Jakarta, dengan ketentuan:
    - Penyaluran 300.000 paket sembako bagi warga terdampak COVID-19 senilai Rp 200.000/paket
    - Telah selesai disalurkan Kemensos sejak 7-19 April 2020
  - b. Bantuan Santunan Kematian, dengan ketentuan:
    - Diberikan kepada keluarga ahli waris yang meninggal karena COVID-19
    - Indeks bantuan senilai 15 juta per jiwa

Program JPS ini sesuai merupakan program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
  - a. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
  - b. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari (satu) periode akuntansi;
  - c. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
  - d. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
- Belanja operasi dirinci atas jenis:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;

- c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial (bansos).
- Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011:

- Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Anggota/kelompok masyarakat tersebut meliputi:
  - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
  - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. selektif, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;

- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan, meliputi:
  - 1) memiliki identitas yang jelas; dan
  - 2) berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;
- d. sesuai tujuan penggunaan, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  - 1) rehabilitasi sosial;
  - 2) perlindungan sosial;
  - 3) pemberdayaan sosial;
  - 4) jaminan sosial;
  - 5) penanggulangan kemiskinan; dan
  - 6) penanggulangan bencana.